



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/116 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENGENDALI KEGIATAN
PEMERINTAHAN DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Pengendali Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Pengendali Kegiatan Pemerintahan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring Dan Pengendali Kegiatan Pemerintahan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - b. menghimpun laporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - c. memfasilitasi permasalahan-permasalahan pemerintahan yang terjadi di Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - d. melaporkan perkembangan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring dan Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab pada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Monitoring dan Pengendali yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130/116 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
 PENGENDALI KEGIATAN PEMERINTAHAN
 DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2019

KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN PENGENDALI KEGIATAN
 PEMERINTAHAN DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pemerintahan Umum
7.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pemerintahan Desa
8.	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinasi Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama
9.	4 (empat) orang Pelaksana Subbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pemerintahan Umum
10.	3 (tiga) orang Pelaksana Subbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pemerintahan Desa
11.	3 (tiga) orang Pelaksana Subbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI, -

DYAH HAYUNING PRATIWI